

## **MASYARAKAT ADAT DALAM PUSARAN MODAL: STUDI PENOLAKAN TAMBANG BATU GAMPING MASYARAKAT ADAT LOLOK-LUWUK-FLORES<sup>1</sup>**

**Danggur Konradus**

Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular & Pusat Kajian Hukum Konservasi dan  
Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat (PKH-KALMA)  
Wisma Mitra Sunter Lt. 8 Ruangan 8-02 Jl. Yos Sudarso Kav. 89 Mitra Sunter Boulevard  
Blok C-2 Jakarta  
konsdenggo@gmail.com

### ***Abstract***

*Welfare of the people with mono-interpreted legal politics that relies on the exploitation of natural resources, besides benefiting a few people, it is also disastrous for the environment, biodiversity and their ecosystem. except that indigenous peoples are separated from their cultural space. The formal legalistic approach with limestone exploitation permits, is not the only thing that overcomes poverty in the community, including indigenous people. That is why the Lollok and Luwuk indigenous people reject the exploitation of limestone in their customary territory, then how to construct a legal politics based on local potential, environmentally sound and sustainable It is studied with a socio-legal approach which will produce a new approach, namely the law politics of the commune link which synergi the potency of the lolok and luwuk indigenous peoples who have social capital, namely natural beauty, cultural space, fertile land, and other elements of society with the state to jointly design the welfare of indigenous peoples who are democratic and justice.*

**Keywords:** *Link-Commune; Mono Interpretation; Cutral Space; Mine; Indigenous Peoples.*

### **Abstrak**

Menyejahterakan rakyat dengan politik hukum mono interpretasi, yang mengandalkan eksploitasi sumber daya alam, selain hanya menguntungkan segelintir orang, juga kerusakan lingkungan, keragaman hayati dan eksositemnya, kecuali itu masyarakat adat dipisahkan dari ruang kulturalnya. Pendekatan legalistik formal dengan izin eksploitasi batu gamping bukan satu-satunya mengatasi kemiskinan masyarakat termasuk masyarakat adat. Itulah sebabnya masyarakat adat lolok dan luwuk menolak eksploitasi batu gamping pada wilayah ulayat mereka, kemudian bagaimana mengonstruksi politik hukum berbasis potensi lokal, berwawasan lingkungan berkesinambungan. Permasalahan tersebut dikaji dengan pendekatan sosio legal, yang menghasilkan pendekatan baru yakni politik hukum *Link Commune*, yang menyinergikan potensi masyarakat adat lolok dan luwuk yang memiliki modal sosial yaitu keindahan alam, ruang kultural, tanah subur, dengan elemen masyarakat lainnya dan negara, bersama-sama mendesain kesejahteraan masyarakat adat itu yang demokratis dan berkeadilan.

**Kata Kunci:** *Link-Commune; Mono Interpretasi; Ruang Kultural; Tambang; Masyarakat Adat.*

---

<sup>1</sup> Hasil penelitian ini didanai oleh Pusat Kajian Hukum Konservasi dan Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat (PKH-KALMA) pada tahun 2018. Penelitian dilaksanakan dalam rangka penyusunan Disertasi.

## A. Pendahuluan

Penolakan terhadap kehadiran tambang, pabrik, kebun sawit di hampir semua kawasan ulayat masyarakat hukum adat (MHA) mewarnai berita di tengah pandemi Covid 19 belakang ini. Realitas itu mencerminkan masih ada masalah yang belum tuntas terhadap kehadiran perusahaan ekstraktif di tengah ruang kehidupan mereka. Pendekatan politik hukum mono interpretasi terhadap sumber daya alam (SDA) tidak cukup mengatasi kemiskinan serta permasalahan MHA yang kian kompleks, karena demikian pendekatan lain seperti politik hukum *Link-Commune (Link-Co)* yang holistik, berpangkal pada proses yang adil dan demokratis tanpa mengabaikan potensi lokal sebagai modal sosial MHA.

Pendekatan mono interpretasi tersebut diskenarioikan sebagai pola modernisme memakmurkan rakyat dengan cara eksploitasi perut bumi, ketimbang mendesain potensi di atasnya secara berkesinambungan. Itu pulalah yang menyebabkan terjadi penolakan kehadiran perusahaan ekstraktif di tengah ruang hidup mereka. Misalnya, penolakan tambang dan pabrik di MHA Lolok dan Luwuk, Flores, perkebunan sawit di Papua, Kalimantan dan Sumatra dan tempat-tempat lainnya di Indonesia (Jebadu, 2020). Fenomena seperti ini menunjukkan kesadaran hukum masyarakat jangan terabaikan. Mencaplok ruang hidup dan ruang sakral atas nama kemakmuran dan pendapatan asli daerah (PAD), sebagai kesewenang-wenangan negara terhadap elemen masyarakat yang secara konstitusional terlindungi.

Kebijakan memakmurkan rakyat agar keluar dari kukungan kemiskinan, tidak selalu membuahkan hasil maksimal, bahkan mendatangkan kemudaratatan terhadap rakyat. Seringkali memunculkan manipulasi kesejahteraan instan yang kerap dipaksakan sebagai atas nama kemakmuran itu sendiri, semirip cara-cara feodal-kolonial, berakibat kemiskinan struktural semakin melebar. Keengganan negara memberdayakan modal sosial dan potensi alam MHA lebih

dikarenakan lemahnya posisi tawar antara investor dengan kepala daerah. Posisi tawar yang lemah itu berdampak pada pelunakan pemberian izin tanpa mempertimbangkan lagi potensi lingkungan, bahkan seringkali pula mengabaikan modal sosial MHA dan keberatan elemen masyarakat.

Pernyataan yang seringkali dilontarkan kepala daerah atau penegak hukum lainnya, bahwa pemberian izin tambang, perkebunan sawit dan pabrik itu sesuai prosedur hukum perizinan, yang ditanggapi oleh sebagian masyarakat sebagai pernyataan klasik. Pergeseran pemaknaan hukum bagi kesejahteraan dan kebahagiaan semua makhluk hidup termasuk manusia di dalamnya, telah menjadi hukum untuk perusahaan atas nama memakmurkan rakyat.

Hukum yang mendatangkan kebahagiaan itu bersandikan pada hukum bercorak delebiratif yang senantiasa menghadirkan kebahagiaan bersama sebagai perwujudan makna hukum memanusiakan manusia, hadir di tengah realitas sosial masyarakat. Karena itu pendekatan kemakmuran secara holistik, menjadi alternatif tidak saja bersumber dari devisa potensi perut bumi, melainkan potensi yang bersumber dari lingkungan itu sendiri, misalnya pertanian, peternakan dan tanaman lainnya (pisang, kelapa, jeruk, kelapa) namun potensi itu luput dari perhatian petinggi lokal sebagai sektor unggulan.

Mengabaikan pertanian dan peternakan sebagai sektor unggul memakmurkan rakyat, daripada sektor pertambangan yang instan karena pemimpin lokal yang buta nurani dan rakus, sulit mendapatkan upeti instan dari sektor pertanian (Muazzin, 2014); apalagi saat pilkada langsung, membutuhkan dukungan dana signifikan untuk pemenangan, maka peluang seperti ini seringkali berpotensi transaksional ketika kelak menjadi Bupati atau Gubernur. Kecuali itu, ambisi politik individu maupun kelompok pendukung atau parpol yang kurang terkontrol dan terukur seringkali memosisikan dirinya menentukan kebijakan pemberian izin-izin tambang, perkebunan

sawit sebagai barter ongkos politik yang telah dikeluarkan.

Ganti rugi tanah oleh perusahaan ekstraktif menjadi dibanggakan bagi sebagian petani. Mereka telah melupakan makna tanah, sebagai sumber hidupnya. Berbeda dengan petani yang tidak menyerahkan tanah kepada perusahaan, mereka berpikir jauh ke depannya karena tanah sektor unggulan pertanian yang menghasilkan nilai ekonomi berkelanjutan. Kecuali alasan itu, tanah juga diyakini dengan ungkapan “*tanah toe manga pande anak, tanah mbate dise ame*” (tanah tidak beranak, tanah warisan para leluhur), tanah untuk kehidupan dan kelangsungan hidup anak cucu, demikian ungkapan ibu Carolina, salah seorang petani di masyarakat adat Lolok yang menolak membebaskan tanahnya ke perusahaan tambang batu gamping (Carolina: 2020). Senada dengan itu *Elisabeth Ndiwaen*, di Papua, menangis, menyaksikan hutan sumber hidupnya sebagai warisan yang dipelihara dan dijaganya menurut kearifan lokal leluhurnya, serta-merta dicaplok oleh perusahaan kelapa sawit “Korindo” dengan seizin pemerintah (BBC News Indonesia, Januari 2016). Seturut fakta itu pula, komitmen bangsa Indonesia menjaga hutan alam hujan teropis terancam.

Air mata Ibu Ndiwaen dan kekokohan ibu Carolina di atas, sebenarnya mereka sedang menggugat politik pemberian izin tambang dan perkebunan yang nir-inspirasi keadilan dan nurani. Keduanya sedang dalam ruang mengeritik pemimpin yang kehilangan kultur cita rasa dan budaya empati terhadap rakyat dan MHA. Ibu Carolina mengeritik pemimpin lokal maupun nasional yang mengabaikan eksistensi MHA dan ruang kulturalnya, bahkan meniadakan sejarah dan kultural dalam proses pembangunan. Selain itu dia juga mengklaim bahwa wilayah adat yang syarat kultural dan kesakralan akan hilang selama-lamanya, yang akhirnya “*lonto’s ata long, long’s ata lonto*” (*orang pendatang menguasai tanah, pemilik tanah tercerabut dari tanahnya*) (Aman, 2014), menjadi

kenyataan. MHA tidak pernah menolak globalisasi, namun harus menghormati nilai-nilai lokal sebagai kepribadian dan identitas MHA itu. Kalau nilai lokal itu tersirna, tergerus global tersebut, maka makna kultural masyarakat adat lolok dan luwuk misalnya, menjadi a-historis, tidak ada lagi di dalam peradapan kearifan kultural “*tembong one lingkon pe’ang*” (gendang di dalam, tanah pertanian di luar).

Menelusuri konflik antara perusahaan dengan MHA lolok dan luwuk bukan hal baru. Terdapat beberapa konflik yang sama dimenangkan MHA di meja hijau Pengadilan, misalnya, pembatalan izin lingkungan PT. Semen Indonesia di Rembang dan PT. Semen Gombang di Pati dan masih banyak lainnya. Terakhir adalah konflik masyarakat adat lolok luwuk manggarai atas kehadiran tambang batu gamping dan pabrik semen, yang saat ini dalam proses gugatan pembatalan izin lingkungan hidup propinsi NTT. Dari berbagai fakta sosial tersebut di atas memunculkan masalah yang dirumuskan ke dalam 2 (dua) pertanyaan yaitu *pertama*, mengapa masyarakat adat Lolok Luwuk menolak kehadiran perusahaan tambang di wilayahnya padahal perusahaan tambang batu gamping tersebut janji membawa kebaikan bagi mereka dan menampung tenaga kerja lokal? *Kedua*, bagaimanakah kebijakan yang adil berbasis potensi lokal masyarakat serta berwawasan lingkungan?

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiolegal. Pendekatan ini untuk memahami teks yuridis normatif yang tidak terpisahkan dari pemahaman perilaku sosial masyarakat sebagai human action. Orientasi penelitian ini menemukan makna (*meaning*) tersembunyi di belakang realitas empirik dengan cara menelusuri makna itu secara interaksional dengan semua nara sumber dan obyek osbservasi dengan metode *hermeneutic* untuk menafsirkan *living law* dalam realitas sosial sikap dan perilaku tua adat Lolok dan Luwuk dalam kesatuan hukum adat yang tersimbol *Tembong one*

*lingkon pe'ang (di dalam ada gendang di luar ada tanah pertanian)*. Data utama dalam kajian ini, merujuk kepada tradisi penelitian kualitatif yang mengandalkan sumber-sumber personal yang diwawancarai secara terseleksi dan cermat sebagai data primer yang didukung realitas alam pada masyarakat adat lolok dan luwuk, yang memiliki 5 ruang sakral yaitu *Beo/Gendang, tanah Lingko, wae bate teku, compang bate takung, boa (kuburan) dan natas bate labar*. Kemudian data yuridis normatif mencangkup norma dasar dan norma instrumental terkait dengan kebijakan tambang. Menganalisa data primer maupun data sekunder dianalisa menggunakan metode analisa induktif ke deduktif.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Makna Ontologis Negara Hukum

Hukum untuk manusia bukanlah sebaliknya (Rahardjo, 2006) dan hukum untuk semua mahluk hidup termasuk manusia sebagai subyek moral dan makhluk di luar manusia termasuk keragaman hayati sebagai obyek moral dalam kesatuan ciptaan Tuhan, seturut pula pernyataan filsuf klasik M. Cicero, dimana makhluk hidup berdiam (manusia) dalam masyarakat di sana ada hukum. Manusia dalam artian ini bukan manusia sebagai wujud materinya, tetapi esensi dan dimensi manusia itu dalam arti luas termasuk hubungan manusia dengan pencipta. Dan karena demikian, prinsip hidup baik, sejahtera, tentram dan damai karena terdapat hukum yang baik, berpihak kepada kemiskinan, MHA, lingkungan hidup, dan keadilan. Namun hukum yang baik itu, kemudian diterjemahkan secara manipulatif ke dalam hukum modern yang didesain menurut skema rasionalitas dan logika peraturan perundang-undangan, oleh karena itu pulalah, Prof. Satjipto mengajak pemikir hukum untuk kembali berorientasi ke alam kosmos, sebagai sumber hukum yang jujur.

Relasi di dalam ruang ketertiban dan perlindungan merupakan ruang bekerjanya yuridis normatif maupun ruang yuridis

empiris. Sebab, keyakinan kolektif MHA berada pada titik central untuk keharmonisan hidup yang bersumber dari yang menjadikan alam kosmos, baik dengan sesama maupun dengan alam lingkungan itu sendiri. Itu semua menjadi terwujud ketika hukum yang tercipta dari rahim keadilan, dibidani secara demokratis serta konsistensi di dalam penegakkannya.

Tradisi yuridis normatif (*positivisme*) yang berbasis pencarian teks undang-undang, hanya berpikir pada aras peraturan dan logika yang dipaksakan berlaku dalam ruang hidup MHA sebagai pelaksanaan hukum, yang bertolak belakang dengan konsep hukum ideal yang selalu berada di tengah realitas sosial masyarakat oleh karena keterbukaan kaidah hukum itu. maka, untuk menepis anggapan teks undang-undang pasti dilaksanakan sesuai bunyi teks tersebut, dapat mencarikan yang terbaik pelaksanaan kaidah itu di tengah realitas sosial masyarakat, sebagai perwujudan ilmu hukum berakar pada pencarian, pembebasan dan pencerahan, sehingga hukum disiapkan untuk menghadapi kenyataan yang penuh mengenai hukum dalam artian hukum berjalan di belakang realitas masyarakat itu. Di sinilah titik pencarian keadilan substantif yang ideal bagi masyarakat. Setidaknya untuk menepis anggapan sebagian orang terhadap pencipta hukum yang kehilangan inspirasi keadilan.

MHA itu memiliki hak-purba atas wilayah yuridiksinya, berkarakteristik tuna aksara, sebagai ciri hukum bangsa primitif (Leo-Paul Dana, 2015). Tuna aksara bercirikan tidak mengenal tulis-menulis, tatanan hidupnya berpedoman pada kebiasaan-kebiasaan serta sulit membedakan mana adat, mana kebiasaan dan mana yang hukum adat. Seturut tradisi bangsa tuna aksara tersebut, dikaitkan dengan bangsa Indonesia sebelum unsur asing masuk, misalnya unsur agama Hindu, Islam dan Nasrani maupun Budha, bangsa Indonesia telah memiliki tatanan hukumnya sendiri. Kemudian di dalam perkembangannya sesudah penemuan hukum adat oleh Snouch Hurgronje, hukum pribumi itu dikenal

*adatrecht (hukum adat)* sebagai hasil penelitiannya di Aceh.

Dengan demikian sebelum temuan hukum adat di atas, bangsa Indonesia memiliki tradisi dan tatanan hukum sendiri yang tertua, primitif dan otonom sebagai instrument penuntun serta pedoman hubungan sesama maupun hubungan dengan alam kosmos. Kecuali bangsa Indonesia, bangsa di Asia dan Afrika juga memiliki tradisi tertua yang disebut tradisi *Cthonic* (Gleen Patrick: 2010: 70), yang di Indonesia disamakan dengan lapisan inti hukum adat, misalnya, “*Gama*” di Bali dan “*adat nan sabana adat*” di Minangkabau (Leo-Paul Dana, 2015), “*tembong one lingkon pe’ang*”, masyarakat Adat Lolok-Luwuk Manggarai (Flory Santosa:2020). Lapisan inti hukum adat itu kemudian diabstraksikan menjadi lapisan kaidah dan lapisan pragmatis sebagai kaidah moral positif, di dalam ketertiban hidup bersama masyarakat adat yang dalam masa tertentu menjadi hukum adat. Dengan demikian tradisi *Cthonic*, berkembang terus dan mencapai pada satu titik kerteraturan yang berisi sanksi hukum yang dinamakan “*Cthonic law*” sebagai proses alamiah yang terjadi begitu saja, namun bertatanan keselarasan dan keseimbangan antara hidup masyarakat adat dengan alam kosmos - trasendental.

“*Cthonic law*” berkembang dalam fungsinya sebagai hukum tertua yang mengandung *culture* hukum, yang pada abad ke-17 terjadi hegemonisasi (Sukirno, 2018). Hegemonisasi hukum itu semata untuk menjamin kegiatan ekonomi yang berorientasi kepastian hukum, sebagai satu-satunya sistem hukum, yang di dalam perkembangannya sistem hukum itu dimasukkan dengan unsur *structure, substance, culture*. Diantara ketiganya itu unsur *culture* (Lawrence, 1977), menjadi penting oleh karena berkaitan dengan cita-cita, ide-ide, sikap, kepercayaan dan harapan. Aspek kultural itulah MHA bergerak dan berkembang dalam keberadaan baru kulturalnya itu dan fleksibel menghadapi perubahan sosial.

Negara hukum, menunjukkan, perlindungan negara terhadap semua warga negara tanpa pengecualian tersurat dalam konstitusi negara, dan dengan demikian kesewenang-wenangan negara yang dipresentasikan oleh penguasa terhadap warganya tidak dibenarkan. Perlindungan negara terhadap rakyat, telah diletakkan secara konsensus ketika mendirikan negara yang tersurat pada tujuan bernegara. Termasuk larangan tidak serta-merta meniadakan hak hidup, ruang sakral dan ruang kultural yang menjadi modal sosial MHA. Kehidupan bernegara dan pemerintahan maupun kemasyarakatan sesuai dengan dan mengikuti bintang pemandu nilai Pancasila dan cita pembentuk negara yang tersurat di dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Perwujudan perlindungan MHA secara eksplisit diatur di dalam batang tubuh konstitusi negara yaitu pasal 18B ayat (1) sebagai pengakuan MHA bersyarat yang masih menjadi polemik konstitusional oleh sebagian LSM, akademisi maupun praktisi hukum. Polemik itu lebih dikarenakan posisi negara dengan MHA dalam posisi status sebagai organisasi yakni MHA organisasi primitif sedangkan negara organisasi modern sebagai organisasi tertinggi negara (Primawardani, 2017).

Kecuali hal di atas, MHA sudah ada sebelum organisasi negara terbentuk, karena itu pengakuan konstitusional bersyarat masih polemik di kalangan sebagian masyarakat, tidak heran dikatakan konstitusional bersyarat itu dapat dikatakan pengakuan intoleransi negara terhadap eksistensi MHA berikut hak historis, hak purba dan hak primer atas sumber SDA (Thontowi, 2015). Disebut pengakuan intoleransi oleh karena MHA sudah ada sebelum negara dibentuk, tata ruang kultural dan ruang sakral MHA sebagai wujud moralitas masyarakat itu yang semestinya dihormati negara dalam bentuk pengakuan dalam tata ruang nasional atau tata ruang wilayah. Ketidakjelasan itu pula menimbulkan problem pada sebagian besar

izin-izin pertambangan, perkebunan, hutan tanaman industri kerap mengabaikan tata ruang kultural masyarakat adat.

Dengan demikian hukum dalam posisinya sebagai panglima, tidak lagi bermakna sebagai hukum yang ideal, melainkan hukum yang transaksional, hanya melayani segelintir orang, jauh dari tujuan dibentuknya hukum yang melindungi dan mengayomi serta berpihak kepada yang lemah. Jargon supremasi hukum sebatas teks undang-undang, setidaknya sebagai sumber keterburukan dan kelemahan kondisi hukum nasional yang dibuktikan banyaknya undang-undang yang diproduksi DPR & Pemerintah diuji konstiusional di MK.

Sejalan dengan kelemahan hukum nasional di atas, pembuat hukum positif setidaknya memiliki wawasan kebangsaan dan memahami nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun di dalam membuat undang-undang itu, kecuali itu memiliki pengetahuan kemasyarakatan yang luas terhadap norma-norma di dalam masyarakat multikultural dan multi etnis. Masyarakat multikultural mempunyai spirit “*positive morality*” dan sebagai taman norma (Suseno, 2018) misalnya, orang tua, guru, ulama maupun pendeta, membimbing kita untuk jalan di dalam tantangan yang ditentukan.

Kemudian di dalam masyarakat tradisional sebagai sumber norma, memiliki bintang pemandu dan penuntun hidup yaitu kebiasaan, adat, sopan santun yang masih asli. Dengan demikian penuntun hidup tidak hanya diatur sebatas norma positif belaka, tetapi juga dituntun oleh norma moral, etika, norma agama, kesopanan, norma adat, dan norma disiplin. Misalnya melarang memperkosakan, tidak hanya diatur oleh KUHP, melainkan juga diatur norma adat, norma agama yang keberlakuannya bersama-sama, oleh karena itu dalam kasus konkrit tidak semua masalah itu diserahkan ke pengadilan negara.

Masalah konkrit tertentu tidak selalu diselesaikan oleh palu hakim pengadilan negara, tetapi masyarakat tertentu itu, kalau memiliki perangkat dan tatanan untuk penyelesaian, biarkan mereka sendiri

menyelesaikannya menurut tradisi-tradisinya (Sulaiman; Muhammad Adli, 2019). Dengan itu adagium bernada miring terhadap pengadilan negara yakni *palu hakim sumber ketidakadilan dan sumber konflik* tereliminir dari perasaan keadilan masyarakat itu. Seturut masyarakat lokal sebagai taman norma yang tidak semua diintegrasikan ke dalam norma positif, maka peranan hakim cukup penting untuk merelasikan faktor kaidah dalam undang-undang dengan tatanan di dalam masyarakat sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dengan menggunakan paradigma *optic holistic*, yang tidak cukup diselesaikan secara paradigma normatif tetapi juga paradigma yuridis empirik yang terumus di dalam norma moral masyarakat itu sendiri.

Pendekatan holistik itu berguna untuk menemukan rasa keadilan masyarakat terhadap ketidakadilan yang lahir dari kesewenangan kekuasaan negara. Hak-hak masyarakat adat dipahamai dari perspektif filsafat sebab manusia adalah *a valuing animal* (mahluk yang menilai) maka pendekatan aksiologis, yang mendekati dari perspektif teori nilai (Ceufin, 2008) sebagai perspektif signifikan. Manusia bertindak dan bekerja karena ada yang dikejar yaitu kebaikan tertentu untuk memberikan arti bagi hidupnya. Karena demikian perspektif HAM ditinjau dari aksiologis karena berkaitan dengan *nilai, harga, martabat* untuk semua hal yang bernilai. Maka manusia dituntut bersikap sepadan dengan nilai, martabat dan harga. Nilai itu akan terungkap hubungan/relasi bipolar yaitu relasi antar dua kutub yaitu kutub obyektif dan kutub subjektif. Kutub obyektif berkaitan dengan kualitas yang melekat pada obyek. Sedangkan kutub subyektif berhubungan dengan apresiasi subyek yang sepadan dengan kualitas obyek. Maka apresiasi terhadap kualitas obyek tersebut menunggu saat yang tepat dan matang yang oleh Max. Scheler dinamakan *kairos* (Deeken, 1974), relasi dua kutub menuju kepada penghormatan HAM dan keadilan.

Terkait dengan HAM dan keadilan itu, dapat dibahas dari aspek maknanya dalam

hukum & moral. Sebelumnya, bangsa Yunani Romawi belum mengenal kata hak menjadi urgensi, yang bisa dibuktikan belum ada kata khusus mengenai hak di dalam kebudayaan sebelum berakhirnya abad pertengahan. Kebudayaan Romawi kuno, kata *ius* (Latin) kemudian diterjemahkan dalam kata hak yang digunakan dalam hukum objektif (undang-undang) untuk menjamin kesejahteraan bersama. Kemudian kata *Ius* digunakan sebagai *law* dan belum sebagai *right* (hak) dalam hukum positif. Kerap juga *ius* digunakan hak seorang, dalam kaitannya dengan kepemilikan (tanah, bangunan, dsb). Kemudian setelah akhir abad pertengahan *Ius* digunakan sebagai hukum obyektif legal. Tidak lagi sebagai barang, tetapi diartikan kemampuan seorang untuk secara bebas dan sah menguasai sesuatu, melakukan sesuatu atau menuntun sesuatu; inilah juga obyek yang membedakan manusia berakal budi (rasio) dan berhati nurani dan hewan/mahluk hidup lainnya.

Manusia berakal budi itu mampu mengenal (obyek) dan mampu membedakan sesuatu oleh karena manusia berakal budi dan berhati nurani. Akal budinya digunakan mengenal objek, mengenal perbedaan, persamaan, tepat atau keliru dan sebagainya. Selain itu, karena memiliki hati nurani, maka manusia mampu membedakan benar-salah, bagus-jelek, baik-buruk, jahat-tidak jahat, manusiawi-tidak manusiawi, adil-tidak adil, dsb. Tinggalah bagaimana bekerjanya rasio dan bernurani itu di dalam tindakan-tindakan konkret.

Intinya hukum mewujudkan dan menjamin kesejahteraan manusia. Kepatuhan terhadap hukum tidak diserahkan kepada kemauan bebas manusia melainkan oleh negara sebagai kekuasaan sah. Kaidah hukum itu tidak saja monopoli hukum modern yang dibentuk oleh negara melainkan juga oleh organisasi komunitas tertentu memiliki kaidah yang sudah disepakati dalam organisasinya yang sederhana sekalipun.

## 2. Terbonsainya Eksistensi Masyarakat Hukum Adat

MHA, sebagai entitas bangsa, dan diakui negara baik dalam norma dasar, norma instrumental maupun dalam konvensi internasional sebenarnya sebagai instrumen yang kuat. Pengakuan sumber daya alam berbasis adat misalnya hutan adat, adalah pengakuan hak MHA sedikit problem ketika MHA adat belum diakui secara norma instrumental, sedangkan hak-haknya diakui, maka ada ketidak-harmonisan pengakuan itu. Ada kekhawatiran ketidakpastian terhadap eksistensi MHA, ketika pengakuan-pengakuan haknya digulir pemerintah melalui beberapa kebijakannya. Ketika pengakuan berbenturan dengan keberadaan MHA yang kian lama tidak diinstrumenkan sebagai kepastian, maka dapat disimpulkan pengakuan negara adalah pengakuan intoleransi (Konradus, 2019), atau pengakuan setengah hati (Fatma, 2020; Sukirno, 2018) yang kemudian menjadi problematika konstitusional bersyarat itu di dalam Pasal 18B ayat (1); Pasal 28I ayat (3); Pasal 32 ayat(1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Problematika konstitusional di atas menyisakan masalah terhadap pemberdayaan potensi alam dan kearifan lokal MHA. Tidaklah heran ekstensi MHA maupun hak-hak tradisionalnya terbonsai (Konradus, 2018), dalam ruang stigmatisasi penghambat pembangunan, seringkali juga pembonsaian itu disebut perilaku intoleransi terhadap MHA. Padahal MHA dijamin dalam norma dasar juga rekomendasi Konvensi Internasional terhadap pentingnya perlindungan MHA, hak-hak tradisionalnya oleh negara peserta konvensi yang juga ditandatangani Indonesia bahkan diratifikasi menjadi undang-undang nasional.

Konvensi ILO Tahun 1989 No. 169 yang menetapkan hak-hak MHA yaitu: (i) hak identifikasi diri; (ii) hak menentukan nasib sendiri; (iii) hak menjaga, mengembangkan adat istiadat, tradisi, dan lembaga; (iv) hak mendapat konsultasi, persetujuan dalam proses pengambilan keputusan; dan (v) hak memiliki, menguasai

mengelola tanah dan sumber daya alam. Selain di dalam konvensi, di luar konvensi juga mengatur beberapa Resolusi *IUCN-World Conservation Congress* dan terakhir di Jaeju Korea Selatan.

Resolusi IUCN terakhir menegaskan perlindungan dan penghormatan MHA berorientasi pada otonom komunitas yang memberikan pengakuan untuk mengelola sendiri kawasannya. Untuk mengatasi problem pengakuan bersyarat konstitusi di atas, diwacanakan pembentukan komisi nasional MHA seperti di negara Philipina ada *National Commission On Indigenous People on ICCS/IPs (NICP)* ditetapkan dalam *The Indigeneous people Rights act, 1977* (Bahar, 2006). Wacana ini bukan dalam ruang hampa tetapi memiliki landasan hukum, yaitu TAP. MPR No. IX/MPR/2000 yang dengan jelas dinyatakan di dalam Pasal 4 huruf (j) yang menggarisbawahi, pengelolaan SDA sesuai prinsip pengakuan dan penghormatan dan perlindungan hak MHA yang berkeadilan dan berkelanjutan (Zain, 2015). Selain itu, dengan sangat jelas nilai Pancasila sebagai kristalisasi nilai masyarakat adat, (Safrin, 2016) maka perlindungan MHA melalui komisi ini signifikan dalam rangka mewujudkan perlindungan MHA sesuai Pancasila sebagai bintang pemandu pembentukan hukum nasional.

Kenyataan itu memperlihatkan bahwa kepastian hukum pengakuan negara terhadap eksistensi MHA dan hak-hak tradisionalnya masih di zona abu-abu yang berakibat hak-hak MHA terus termarjinal melalui proses pencaplokan wilayah hak ulayat oleh korporasi dan teralinasenya MHA dari hak pengelolaan konservasi SDA keanekaragaman hayati dan kehutanan (Dahlan, 2018; Putri, 2017). Karena itu implementasi yuridis dalam proses perlindungan hak-hak historis MHA bagaikan tanaman yang tiada hentinya dibonsai sistematis dan masif, agar tetap kerdil dan tidak berdaya guna. Maka, mandat konstitusional membentuk norma instrumental MHA merupakan keniscayaan untuk segera dibuat oleh Negara sehingga

keberadaan MHA dan hak-hak tradisional maupun hak politik segera terjamin oleh negara bagi kepentingan hukum MHA. Karena demikian Indonesia ikut menanda tangani konvensi wajib merumuskan kebijakan politik hukum sebagaimana direkomendasikan konvensi internasional ke dalam politik hukum MHA yang berpihak kepada MHA, keadilan, kearifan lokal, kemiskinan dan lingkungan serta berpihak kepada yang lemah.

### 3. Trilogi Alam Pikiran Kosmos Masyarakat Adat Lolok dan Luwuk

Dari perspektif sosial budaya, masyarakat adat Lolok-Luwuk Manggarai, mengenal 6 titik pusat ruang sakral yaitu *compang* (*tempat pemujaan*), *beo* (*kampung*), *natas*, (*ruang pementasan budaya*) *wae teku* (sumber air minum), *rumah tembong* (*rumah gendang*), *boa* (*tempat pekuburan*). Ruang-ruang sakral tersebut dimaknai sebagai simbol-simbol hubungan masyarakat adat Lolok -Luwuk manggarai, dengan alam kosmosnya sebagai “*tradisional idintity*” (TI) yaitu Pencipta (Mori Dewa Mese Bail/Mori Kraeng), manusia dan alam semesta. Makna TI itu bukan hanya sekedar pembuatan ritual biasa, akan tetapi memiliki makna terdalam, yang ke dalamnya diekspresikan pada seremonial ritual tradisi terhadap *mori dewa mese bail* yang dilakukan pada bulan dan atau tahun-tahun khusus sebagai syukuran atas segala rahmat yang didapatkan bagi kelangsungan hidup mereka.

*Barong wae* (*mengucapkan syukur pada sumber kehidupan*) misalnya, syukuran atas air yang diberikan pencipta atau “Yang Menjadikan” bumi dan isinya, maka membuat ritus adat penghormatan mata air sebagai sumber kehidupan satu *beo* /*kampung*, yang dilakukan setiap tahun. Ritus tiap tahun itu juga dalam kenyataannya tergantung pula keadaan ekonomi dari seluruh warga *beo/kampung* melaksanakannya, bisa ditunda beberapa tahun ke depan, tetapi yang pasti dilakukan ritus tersebut dengan cara musyawarah di dalam menentukan tahun pelaksanaan ritual



**Penti** yang salah satunya adalah upacara tradisi *barong wae*.

Dalam kondisi objektif tersebut nyatanya kemudian hadirnya orang asing (perusahaan) dalam wilayah keadatan mereka yang di dalamnya terdapat simbol-simbol alami sebagai fakta sosial yang suci. Misalnya, gua yang mengandung nilai sejarah, stalaktik dan stalakmik, yang bernilai ekonomi (wisata alam), mata air dari batu cadas, sungai di bawah tanah, munculnya mata air di tepi laut, kawasan bukit kapur yang indah, tersimpannya misteri keserbukan burung-burung; dan sebagainya. Namun dengan transaksional di bawah perjanjian, semua titik ruang sakral tersebut dilenyapkan. Artinya bahwa ketika itu semua hilang identitas suku lolok-luwuk lenyap, hanya semata dikorbankan sekecap demi semen itu. Ruang sakral yang disebutkan tadi sebagai temuan identitas dan simbol alam yang dirangkai dalam satu bingkai kesatuan modal sosial (Redi, 2017), masyarakat adat lolok-luwuk Manggarai. Identitas cara hidup dan cara unik dalam merawat hidup dan alamnya, terlukis di dalam titik ruang sakral tersebut, khususnya mengenai ritual *barong wae* pada titik ruang sakral *wae teku*. *Barong wae* adalah salah satu ritual dan bentuk konservasi air yang dikonkritkan dalam tindakan perawatan dan pemeliharaan mata air dan ekosistem sekitarnya.

*Barong wae* simbol adat untuk mewariskan cara merawat mata air dipelihara sebagai sumber-sumber bagi kelangsungan hidup orang lolok-luwuk Manggarai dan tindakan konkritnya menanam pohon di kawasan mata air dan melarang memotong pohon apapun, menangkap jenis hewan air apapun yang ada dalam kawasan mata air tersebut. Dalam kondisi objektif tersebut nyatanya kemudian hadirnya asing dalam wilayah mereka dan di sana terdapat obyek transaksional yaitu tanah. di dalam wilayah adat mereka ada fakta suci yaitu simbol alami, di antaranya gua-gua yang mengandung nilai sejarah, stalaktik dan stalakmik bernilai ekonomis (wisata alam), mata air yang muncul dari

dalam cadas, sungai di bawah tanah, bukit kapur yang indah, tersimpannya misteri keserbukan bagi burung-burung pada bukit kapur tersebut.

#### 4. Alam Mikrokosmos Tanah Kuni Agu Kalo Masyarakat Adat Lolok dan Luwuk

Tanah *kuni agu kalo*, suatu ungkapan hubungan kosmos masyarakat adat Lolok dan Luwuk dengan tanah leluhurnya yang kemudian dimaknai dalam arti mikro maupun makro kosmos (Riyanto, 2018). Mikro kosmos diyakini sebagai tempat tinggal saudara kembar manusia individu, orang Lolok dan Luwuk-Manggarai yang disimbolkan ari-ari manusia yang dikuburkan di samping rumah tempat tinggalnya dan diyakini pula sebagai penjaga rumah tersebut tempatnya disebut *cumpe* (Riyanto, 2018). Di atas *cumpe* dipasang batu bulat, dinamakan *Watu Cumpe* (tempat tersimpannya ari-ari seorang yang lahir). Kemudian dirayakan pada hari ke 30 sejak hari kelahiran sang bayi, dan perayaan itu dinamakan *Cear Cumpe*, sebagai ritual pemberian nama bayi yang baru lahir, dan ungkapan syukur atas kelahiran dan menambah anggota kerabat keluarga. Kecuali itu, Tradisi *Cear Cumpe* sudah tidak lazim lagi dilakukan karena sebagaian orang lahir di rumah sakit, ari-ari bayi yang baru lahir itu dibuang pada limbah rumah sakit. Namun masih ada sebagian melakukan tradisi *Cear Cumpe* itu, bagi mereka yang menghayati makna yang tersembunyi dibalik tradisi *Cear Cumpe* tersebut.

Diharapkan tradisi seperti ini jangan dibiarkan terus menerus hilang, walaupun sudah memasuki masa modernisme, dengan demikian tanah *kuni agu kalo* dalam arti mikro tersebut tidak punah atau sebatas dalam catatan sejarah masyarakat adat lolok-luwuk Manggarai. Sedangkan makna makro kosmosnya bahwa tanah *kuni agu kalo* diyakini sebagai selain penyangga kehidupan, tetapi juga simbol hubungan mistis manusia dengan alamnya yang disimbolkan warisan turun-temurun tak ternilai dari para leluhurnya. Di sinilah

titik sentral hubungan manusia, leluhur dan tanahnya (alam). Itulah sebabnya suku manggarai dalam konteks hukum adatnya tidak mengenal jual beli tanah versi hukum positif. Hal tersebut dapat digali dari pemahaman makna kosmos tentang tanah *kuni agu kalo* itu sebagai pemaknaan ontologis dan aksiologis sebagai bagian dari hidupnya.

Tanah *kuni agu kalo*, sebagai tempat sumber-sumber pangan rakyat petani, masyarakat adat lolok – Luwuk Manggarai berupa pisang, ubi, jagung, padi, madu (wani), kelapa, alpukat, mangga, jambu mente, ladang dan sawah, merupakan kekayaan lokal sebagai sumber energi petani lolok dan luwuk hilang ditelan derunya mesiu pembom cadas dan batu. Mata air yang tadinya sumber pengairan sawah dan air minum, dan tempat ritual juga ikut hilang. Sawah, ladang, yang sebelumnya sumber pangan triwulanan juga tinggal kenangan, karena dialih fungsikan untuk lokasi tambang mangan, yaitu Tambang Sirise, Todong Besi, di Reo, bagian dari tanah *kuni agu kalo* lolok dan luwuk-Manggarai. Selesai menyedot mangan dan batu lainnya, ditinggalkan begitu saja tanpa direklamasi, ditimbuni dengan tanah untuk ditumbuhkan lagi hutan, itu semua menjadi mimpi belaka. Dengan demikian ketika masyarakat adat lolok-Luwuk dipindahkan dari ruang sakral dan ruang kultural sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dan kemudian diserahkan kepada perusahaan tambang maka ungkapan magis-religius suku Manggarai yaitu *lonto's ata Long, Long's ata lonto*”, hilang dari tanah *kuni agu kalo* sebagai wadah sejati hubungan antara leluhur orang lolok luwuk Manggarai dengan tanahnya.

Terkait dengan tanah *kuni agu kalo* diatas, mencangkup juga tanah ulayat yang dikenal dengan tanah *lingko*, sebagai tanah persekutuan milik bersama. Di dalam kawasan ulayat tersebut, terdapat gua-gua indah, mata air, gua-gua, habitat burung endemik, mata air yang muncul dari dalam cadas, bentangan alam yang indah dan ekosistem hayati yang terjaga sesuai

kearifan local masyarakat adat lolok-luwuk. Dengan kata lain kawasan ulayat ruang hidup suku lolok luwuk manggarai itu terangkum dalam alam kosmos tanah *kuni agu kalo* sebagai ruang hidup sejak turun temurun adalah bentangan alam karst dalam terminologi ilmu geologi.

Ruang hidup mereka yang eksotik tersebut di atas, sebagai sumber ekonomi, ruang sakral, ruang ekologis, ruang kultural terancam perusahaan pertambangan batu gamping, sebagai sumber bahan baku pabrik semen dengan memindahkan titik ruang-ruang kehidupan tersebut pada tempat lain, yang menurut adat lolok-luwuk sesuatu yang haram. Kecuali itu, alam tanah *kuni agu kalo* suku lolok-luwuk, yang semula eksotik akan berubah menjadi deruan mesin dan asap pabrik, serta potensi kerusakan lingkungan hidup pun akan terjadi.

Seturut dampak sebagaimana diuraikan di atas, tokoh-tokoh adat lolok luwuk Manggarai menolak kehadiran perusahaan ekstraktif tambang batu gamping itu dalam wilayah tanah *kuni agu kalo* mereka. Selain mengabaikan proses-proses dialog kultural interaktif dengan suku masyarakat lolok luwuk, juga keindahan alam yang eksotik, sumber air, gua-gua, stalakmit dan stalaktit, burung endemik dan ekosistemnya akan punah. Terbetik dari dalam pikiran masyarakat adat lolok luwuk, bahwa kehadiran perusahaan tambang tidak satu-satunya memakmurkan masyarakat adat lolok luwuk maupun masyarakat sekitarnya, melainkan alam yang eksotik syarat dengan ruang kultural tersebut menjadi kawasan ekowisata sehingga ekosistem kawasan tanah *kuni agu kalo* yang syarat dengan kesakralannya itu tetap lestari dan berkesinambungan bagi generasi berikutnya.

## 5. Dari Mono Interpretasi ke *Link-Commune*

Selain teori hukum sebagaimana ditampilkan di atas, konsep kesejahteraan rakyat bukanlah monopoli tunggal negara, melainkan tanggung jawab semua elemen masyarakat. Penyelenggara negara bertugas untuk merumuskan kebijakan yang

membawa tatanan hidup dari rakyatnya tentram dan damai, merasa dilindungi dari negara bukan terjadi sebaliknya. Kecuali itu, juga merumuskan kesejahteraan rakyat pedesaan misalnya, tidak terlepas dari potensi lokal yang dimiliki rakyat itu sendiri. Skenario kesejahteraan melalui pembangunan yang politik hukumnya mono interpretasi terhadap pembangunan itu, membuat masyarakat terjebak dalam satu ruang kehidupan modern yang tidak mapan yang berakibat terjadi transformasi sosial masyarakat yang tidak seimbang. Demikian pula hukum lokalnya akan terintimidasi dan diperlakukan intoleransi. Pola pikir hukum mono interpretasi selalu bergerak dari orientasi gerakan politik partisipatif di dalam potensi- potensi yang bersumber dari modal sosial mereka kerap dimanipulasi oleh pengambil kebijakan, seakan-akan modal sosial yang dimiliki, kurang bisa mendukung konsep kemakmuran dan kesejahteraan.

Kesejahteraan memang subjektif, setiap keluarga memiliki pedoman, tujuan dan cara hidup berbeda yang akan memberikan nilai yang berbeda mengenai faktor-faktor yang menentukan kesejahteraan yaitu faktor individu yang tolok ukurnya dengan kategori kesejahteraan klasik, neo klasik dan pendekatan modern (Sutanto, 2006).

Mengacu pada acuan kesejahteraan Jusuf Sutanto di atas, dapat dikatakan bahwa kesejahteraan itu sebagai tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun immaterial, sejahtera batin maupun lahiriah, yang membedakan tujuan kesejahteraan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Bangsa Indonesia tidak saja mengejar pembangunan fisik tetapi juga pembanguan spiritual. Untuk itulah konsep politik hukum *Link-Commune* yang mengkonstruksikan potensi lokal untuk dibicarakan secara bersama-sama apa dan bagaimana mengoptimalkan potensi lokal itu bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat lokal maupun MHA dan menghasilkan devisa bagi pemerintah lokal. Akibat sosial terhadap mono interpretasi itu, masyarakat dinegasikan keluar dari konsep kemakmuran sebagaimana konsep idealnya yaitu dari

rakyat oleh rakyat untuk rakyat, sedangkan posisi negara sebagai penyedia sarana dan prasarana bagi kesejahteraan lahir maupun batin rakyatnya.

Konsep politik hukum *Link-Commune* menepis konsep mono interpretasi terhadap kebahagiaan-kemakmuran yang melulu konsep negara sebagai yang benar, padahal melibatkan semua stakeholder untuk membicarakan konsep ideal untuk pencapaian kemakmuran tanpa mengabaikan proses pencapaiannya. Konsep *Link-Commune*, menawarkan konsep alternatif sebagai konsep kebijakan yang utuh menyeluruh dan konsep menyelesaikan konflik dan mengonstruksikan perlindungan terhadap lingkungan, tidak ada yang dirugikan, karena menghadirkan semua stake holders untuk mengambil keputusan terhadap pembangunan tersebut. Konsep ini mengedepankan proses yang semestinya dilalui tidak diabaikan, melainkan sebagai modal sosial di dalam pembangunan itu. Pengabaian proses itu berakibat terjadinya proses kemiskinan struktural di satu pihak, memberikan ruang kemakmuran pada pihak lain dalam satu ruang bingkai NKRI yang berideologi Pancasila yang diidealkan sebagai sumber dari segala sumber hukum nasional atau pohon ilmu hukum nasional.

Sejalan dengan politik *Link-Commune* di atas, yang kemudian dihubungkan dengan keterlibatan publik di dalam merumuskan materi hukum adalah perintah demokrasi dan keadilan sebagai fundamental universal setiap bangsa. Tuntutan demokrasi terkait dengan *Link-Commune* itu dalam artian memakna kemakmuran itu berbasis demokrasi dan keadilan serta prinsip pemihakan kepada yang lemah sebagai prinsip umum hukum juga sebagai basis politik hukum *Link-Commune* itu. Konsep ini menjelaskan bahwa ketika rumusan kebijakan atau politik hukum yang berkaitan dengan sumber-sumber daya alam dimanapun di dunia, hanya dimonopoli oleh penguasa secara mono interpretasi terhadap sumber daya alam, maka sejak saat itu pula kesejahteraan itu sudah disunat sebagiannya oleh penguasa itu sendiri.

Penyunatan kebahagiaan rakyat semata untuk kepentingan segelintir orang, lalu kemudian sebagian orang bertanya, mengapa hukum dibuat dan untuk siapa hukum itu? tentunya hukum untuk manusia bukan sebaliknya, dengan hukum menjadi instrumen memanusiaikan manusia bukan mengeksploitasi manusia yang lemah atau menukarkan keutamaan seseorang dengan kelemahan atau ketidakberdayaan orang lain, tetapi yang ditukarkan adalah nilai yang melekat pada setiap manusia, sehingga terwujudlah hukum untuk membahagiakan (utilitarian) yang berwatak delebiratif yang senantiasa menghadirkan kebahagiaan bersama (*bonnum commune*) bukan sekelompok orang. Dengan demikian politik hukum mono interpretasi terhadap kemakmuran maupun terhadap pengelolaan sumber daya alam akan bergeser kepada politik hukum *Link-Commune* yang mensinergikan rencana pemerintah dengan sumber daya MHA dan masyarakat lokal itu sendiri.

#### D. Simpulan dan Saran

Masyarakat adat lolok-luwuk manggarai, menolak perusahaan ekstraktif tambang batu gamping di dalam wilayah adat sebagai *tanah kuni agu kalo* oleh karena kebijakan pemerintah lokal mengizinkan perusahaan tambang batu gamping di dalam wilayah keulayatan mereka, mengabaikan keberadaan titik-titik ruang kultural, ruang sakral, ruang kehidupan bahkan didesain ruang-ruang tersebut dipindahkan ke tempat lain yang telah ditentukan perusahaan dan pemerintah lokal. Selain itu juga proses-proses dialog meskipun nampaknya sebagai pendekatan kultural dengan masyarakat adat lolok-luwuk, namun hal itu sebagai proses formal belaka, tidak melibatkan semua elemen tua adat masyarakat adat lolok – luwuk. Kebijakan izin penambangan batu gamping yang mono interpretasi berbekal yuridis normatif serta-merta mengabaikan fakta-fakta dan realitas lokal berupa keindahan alam yang eksotik, sumber air, gua-gua, stalakmit dan stalaktit, burung endemik dan keragaman hayati dan

ekosistemnya. Fakta-fakta tersebut terangkum di dalam ruang kosmos tanah *kuni agu kalo* yang tidak beranak cucu sebagai kesadaran kolektif dan sumber kehidupan suku lolok-luwuk manggarai secara turun temurun.

Sumber daya alam masyarakat adat dan modal sosialnya diberdayakan secara optimal, sehingga menghasilkan nilai ekonomi dan nilai kultural. Untuk mengoptimalkan modal sosial tersebut, pemimpin lokal menerapkan konsep kebijakan *Link Commune (Link-Co)* di dalam mengkonstruksikan bersama kesejahteraan masyarakat lokal. Mereka dilibatkan di dalam menyusun program nyata apa yang mereka perlukan dan urgensinya terhadap kelangsungan hidupnya, maka tahap pencapaian kemakmuran rakyat lokal pun akan terus meningkat setiap tahunnya. Potensi-potensi sumber daya alam lokal seperti peternakan dan pertanian, titik ruang sakral, pariwisata sebagai sektor andalan pada tanah *kuni agu kalo* suku lolok luwuk manggarai, dioptimalkan sebagai sektor unggulan, dan pendapatan asli daerah (PAD), untuk menepis kehadiran perusahaan ekstraktif tambang satu-satunya membawa kemakmuran rakyat dan PAD.

Sebagai saran atas hasil penelitian, pemimpin lokal memaknai kembali tujuan otonomi daerah yakni memberdayakan SDA lokal untuk kesejahteraan rakyat, devisa daerah dan desa. Tata ruang kultural MHA, menjadi salah satu unsur penting di dalam menetapkan tata ruang daerah, sehingga tidak terjadi lagi konversi tata ruang kultural menjadi tata ruang pertambangan, yang didukung tata perundang-undangan daerah sebagai sarana memperdayakan potensi lokal yang intrinsik maupun ekstrinsik. Fakta alam, antara lain keberadaan gua-gua, stalakmit, stalaktit, arum jeram dan keunikan lokal lainnya merupakan indikator obyek pariwisata alam seperti pada kawasan *tanah kuni agu kalo* suku lolok-luwuk manggarai flores. Untuk hal itu kreasi membuat cerita tentang obyek-obyek tersebut ke dalam berbagai bahasa (inggris, mandarin, bahasa

arab, dan bahasa asli daerah) sangat signifikan dilakukan sebagai pemandu pariwisata alam. Selain itu juga, optimalisasi home industri pertanian, peternakan yang dapat menampung ribuan petani.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aman, P. (2014). *Majalah Sang surya JPIC Indonesia*.
- Bahar, S. (2006). *Masyarakat Hukum Adat, Hubungan structural dengan suku, bangsa dan negara: ditinjau dari aspek HAM*. Komnas HAM.
- Ceufin, F. S. (2008). *Hak-hak asasi manusia, pendasaran dalam filsafat Hukum dan Filsafat Politik, Jilid -1*. Ledalero.
- Dahlan, M. (2018). Rekognisi Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Konstitusi. *Undang: Jurnal Hukum, 1(2)*.
- Deeken, A. (1974). *Process and Permanence in Ethics: Max Schele's Moral Philosophy*. Paulist Press.
- Fatma, A. S. (2020). Kedudukan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Mendiami Hutan Adat. *Jurnal Legislatif, 4(1)*.
- Jebadu, A. (2020). *Drakula abad 21, Membongkar Kejahatan system Ekonomi Pasar Bebas, Tanpa Kendali sebagai sebagai kapitalisme system ekonomi Pancasila*.
- Konradus, D. (2018). Politik Hukum Penyelesaian Konflik Pengelolaan Konservasi Yang Humanis: suatu kajian Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat adat. *Jurnal Hukum Undang, 1(2)*.
- Konradus, D. (2019). *Pande molas Kole Poco, Kearifan Lokal Suku Manggarai dalam Konservasi*. PT. Bangka Adinatha Mulia.
- Lawrence, F. M. (1977). *Law and Society, an Introductions*. Prentice Hall Inc.
- Leo-Paul Dana. (2015). Indigeneous Entrepreneurship: an emerging field of research. *International Journal of Businees and Globalisastion, 14(2)*, 158–169.
- Muazzin. (2014). Hak Masyarakat adat (indigwnous People) atas sumber daya alam: Perspektif hukum Internasional. *Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran, 1(2)*.
- Primawardani, Y. (2017). Perlindungan Hak Masyarakat Adat Dalam Malakukan Aktivitas Ekonomi, Sosial dan Budaya di Propinsi Maluku. *Jurnal Hak Asasi Manusia, 8(1)*.
- Putri, R. R. (2017). Konstitusi dan Masyaraat Hukum Adat: Meninjau Pengakuan dan Perlindungan Hak ekonomi, sosial, budaya Masyarakat Hukum Adat dalam UUD RI Tahun 1945. *Padjadjaran Law Review, 5(1)*.
- Rahardjo, S. (2006). *Sisi- Sisi Lain Hukum Di Indonesia*. Kompas Media Nusantara.
- Redi, A. dkk. (2017). Konstitusionalitas Hak Masyarakat hukum adat ata ulayat Rumpon di Provinsi Lampung. *Jurnal Konstitutisi, 14(3)*.
- Riyanto, A. dkk. (2018). *Kearifan Lokal Pancasila Butir-Butir Keindonesiaan*. Kanisius.
- Safrin, S. (2016). Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat atas hukum adat. *Jurnal Novelty, 7(2)*.
- Sukirno. (2018). *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat*. Prenada Media.
- Sulaiman; Muhammad Adli, T. M. M. (2019). Ketidakteraturan Hukum Pengakuan dan perlindungan Masyarakat hukum adat di Indonesia. *Law Reform, 15(1)*, 12–24.
- Suseno, F. M. (2018). *Filsafat sebagai ilmu kritis, Kanisius, Yogyakarta.Syamsuddin, M (2010) Hukum Adat dan Modernisasi*. FH UII Press.

Sutanto, J. (2006). *Revitalisasi Pertanian Dalam Dialog Peradapan*. Kompas Media Nusantara.

Thontowi, J. (2015). Pengaturan Masyarakat hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*

(*Research Law Journal*) *Pandecta*, 10.

Zain, A. M. (2015). Pengakuan atas kedudukan dan keberadaan masyarakat hukum adat pasca terbentuknya UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa. *Jurnal Penelitian Hukum FH UGM*, 2(2).